



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285

E-mail : disidkianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/398.a/Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
SENI SALAKA DOMAS

KOMPETENSI KEAHLIAN

1. SENI KARAWITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMK SENI SALAKA DOMAS. Nomor : 010/SMK-SSD/I/2015. Tanggal, 02 Januari 2015.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK SENI SALAKA DOMAS, mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian **Seni Karawitan**;
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK SENI SALAKA DOMAS.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK SENI SALAKA DOMAS, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi **Seni Karawitan**.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 08 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMK SENI SALAKA DOMAS



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/2077.b/Bid.SMA-SMK/Kab.2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN
SMK SENI SALAKA DOMAS**

Kompetensi Keahlian : 1. Seni Rupa DKV
2. Seni Tari
3. Seni Teather

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Proposal Pembukaan kompetensi Keahlian Baru SMK Seni Salaka Domas Pacet Cianjur Nomor : 029/YARINUH/IX/2016, Tanggal 27 September 2016

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah ;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Seni Salaka Domas Pacet Cianjur menambah, membuka Kompetensi Keahlian “**Seni Rupa DKV, Seni Teather dan Seni Tari**” ;
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi ;
d. Bahwa berdasarkan tersebut pada point a, b, dan c diatas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Kompetensi Keahlian kepada SMK Seni Salaka Domas Pacet Cianjur.

Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara republic Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Materi Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
8. Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang tugas Fungsi dan tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 tahun 2006, tentang Organisasai dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, Tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK Seni Salaka Domas Pacet Cianjur untuk membuka Kompetensi Keahlian Baru “**Seni Rupa DKV, Seni Teather dan Seni Tari**”.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 Tahun) masih belum dilengkapi, makai zin pembukaan Program Keahlian ini akan di verifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 5 Oktober 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



H. CECEP S. ALAMSYAH
NIP. 19660503198031009